BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan Stadion Jati Rukun Way Lubuk Kecamatan Kalianda
Kab. Lampung Selatan Email : set.lamsel@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 21.D/PP.00.02/K.LA-02/09/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 20/PP.00.02/K.LA-02/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Pembentukan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21.A/PP.01.02/K.LA-02/09/2022 tanggal 12 September 2022;
10. Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21.B/PP.01.02/LA-02/09/2022 12 September 2022;
11. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan Nomor SPRIN/944/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022;
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor PRINT-1800/L.8.11/Eoh.1/09/2022 tanggal 1 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 13 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 21.D/PP.00.02/K.LA-02/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendra Fauzi, S.Sos.	Ketua Bawaslu Lampung Selatan	Penasehat
2.	Edwin, S.H, S.IK, M.SI	Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan	Penasehat
3.	Dwi Astuti Beniyati, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Penasehat
4.	Wazzaki, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Pembina
5.	Sukamso, S.Pd	Waka Polres Lampung Selatan	Pembina
6.	Rinaldy Adriansyah,S.H.,M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Pembina
7.	Khoirul Anam, S.H.I	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Ketua Koordinator
8.	Hendra Saputra, S.E.,M.M	Kasat Reskrim	Koordinator
9.	Muhammad Ichsan Syahputra, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Koordinator
		TIM PELAKSANA	
10.	Fakhrur Rozi, S.E.,M.M	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
11.	Ahmad Sahlan, S.Pd	Anggota Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
12.	Febriyanti Putri, S.E.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
13.	Deni Afero, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
14.	Sugiyanto,S.H.,M.H	Kaur Binops Reskrim	Anggota
15.	Yuliyanto,S.H	Banit Tipidter	Anggota
16.	Hasanudin	Banit Tipidter	Anggota
17.	Kurniawan,S.H	Banit Tipidter	Anggota
18.	Ahmad Sidik, S.H	Banit Harda	Anggota
19.	AB Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H.,M.H	Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
20.	Yogi Aranda, SH.,MH.	Kasubsi Idiologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota
21.	Dowi Handinata,S.H	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
22.	Arif Sulaiman, S.E	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

23.	Ali Yusuf Mardiansyah, S.H	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
24.	Aris Munandar, S.Pd	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
25.	Ahmad Sayuti, S.Pd	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
26.	Riyan Tema Kuswanto, M.Pd	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
27.	Rexy Junita, S.H	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
28.	Mira Oktania, S.E	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
29.	Mesi Purnama Sari, A.Md	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota
30.	Roby Saputra, S.Pd	Staf Bawaslu Lampung Selatan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI

Dipindai dengan CamScanner